

# WALIKOTA BUKITTINGGI

# PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR: 15 TAHUN 2013

#### **TENTANG**

# RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA BUKITTINGGI.

## Menimbang : a.

- a. bahwa pasar grosir dan/atau pertokoan di Kota Bukittinggi merupakan asset daerah serta mempunyai potensi dalam perkembangan perekonomian untuk meningkatkan pendapatan asli daerah maka perlu dilakukan penyesuaian kembali tarif retribusinya;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 02 Tahun 2005 sepanjang yang mengatur retribusi, perlu diganti dan disesuaikan dengan Undang-Undang tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78):
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 06 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2000 Nomor 07);
- 16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 08);
- 17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03):
- 18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
- 19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 07);
- 20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 10);

## Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

## WALIKOTA BUKITTINGGI

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kota Bukittinggi;
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
- 5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun,Persekutuan, perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga atau bentuk Badan kainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 6. Dinas/Instansi Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pengelolaan pasar dan memungut retribusinya.
- 7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar atau pertokoan yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
- 9. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 10. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- 11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- 12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari pemerintah Daerah.
- 13. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya yang disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
- 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar

- daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- 18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- 19. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

# BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

# Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola BUMN, BUMD dan pihak swasta.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

# Pasal 5

Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

# BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

## Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan lokasi pasar, jenis dan luas tempat yang digunakan.

# BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

# BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan lokasi, jenis dan luas tempat pada bangunan pasar grosir dan/atau pertokoan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

LOKASI PASAR	LOKASI PETAK TOKO	TARIF		
Pasar Simpang Aur				
Grosir				
	Blok A Lantai I			
	- Di pojok	Rp.10.500,-/m2/bln		
	- Tidak di pojok	Rp. 9.500,-/m2/bln		
	Blok B Lantai I			
	- Di pojok	Rp. 9.500,-/m2/bln		
	- Tidak di pojok	Rp. 9.000,-/m2/bln		
	Guko Aur Indah			
	- Di pojok	Rp.12.000,-/m2/bln		
	- Tidak di pojok	Rp.10.500,-/m2/bln		
	Bangunan Toko Tahap II			
	- Di pojok	Rp.12.000,-/m2/bln		
	- Tidak di pojok	Rp.10.500,-/m2/bln		
	Ruko Srikandi			
	- Di pojok	Rp.12.000,-/m2/bln		
	- Tidak di pojok	Rp.10.500,-/m2/bln		
	Blok T			
	- Di pojok	Rp.10.500,-/m2/bln		
	- Tidak di pojok	Rp. 9.500,-/m2/bln		

- Di pojok - Tidak di pojok  Blok Rehab Bangunan  Rp.10.500,-/m2/bla  Blok X Tahap I  Di pojok - Tidak di pojok  Rp.12.000,-/m2/bla  Rp.12.000,-/m2/bla  Rp.12.000,-/m2/bla  Rp.10.500,-/m2/bla  Rp.10.500,-/m2/bla  Rp.12.000,-/m2/bla
Blok Rehab Bangunan Rp.10.500,-/m2/bla Blok X Tahap I  - Di pojok Rp.12.000,-/m2/bla  - Tidak di pojok Rp.10.500,-/m2/bla  Blok G Lantai I  - Di pojok Rp.12.000,-/m2/bla
Blok X Tahap I  - Di pojok Rp.12.000,-/m2/bli  - Tidak di pojok Rp.10.500,-/m2/bli  Blok G Lantai I  - Di pojok Rp.12.000,-/m2/bli
- Di pojok
- Tidak di pojok Rp.10.500,-/m2/bli Blok G Lantai I - Di pojok Rp.12.000,-/m2/bli
Blok G Lantai I  - Di pojok Rp.12.000,-/m2/bla
- Di pojok Rp.12.000,-/m2/bln
- Tidak di pojok Rp.10.500,-/m2/bli
Blok Bawah Kantor
- Di pojok Rp.10.500,-/m2/blr
- Tidak di pojok Rp. 9.500,-/m2/bli
Blok C
- Di pojok Rp.10.500,-/m2/blr
- Tidak di pojok Rp. 9.500,-/m2/bli
Blok J Lantai 1
- Di pojok Rp.10.500,-/m2/blr
- Tidak di pojok Rp. 9.500,-/m2/bli
Blok H
- Di pojok Rp. 9.500,-/m2/bl
- Tidak di pojok Rp. 9.000,-/m2/bli
Blok E
- Di pojok Rp.12.000,-/m2/bli
- Tidak di pojok Rp.10.500,-/m2/bli
Blok CC
- Di pojok Rp.10.500,-/m2/bli
- Tidak di pojok Rp. 9.500,-/m2/bli
Blok D Lantai 1 Rp.10.500,-/m2/bl
Bawah Tangga Tahap II Rp.12.000,-/m2/bli
Samping Jenjang Tahap I & II Rp.10.500,-/m2/bln
Ujung Barat Blok C Rp. 9.500,-/m2/bl
Bawah Jembatan Blok C Rp.12.000,-/m2/blo
Bawah Tangga Blok C
- Di pojok Rp.12.000,-/m2/bli
- Tidak di pojok Rp. 9.500,-/m2/bli
Bawah Jenjang Blok A1
- Di pojok Rp.10.500,-/m2/bli
- Tidak di pojok Rp. 9.500,-/m2/bli
Bawah Tangga Bangunan Rp.12.000,-/m2/bli
Tahap 1
Toko
Blok A Lantai II
- Di pojok Rp. 9.500,-/m2/bli
- Tidak di pojok Rp. 9.000,-/m2/bli

	Blok B Lantai II	
	- Di pojok	Rp. 9.000,-/m2/bln
	- Tidak di pojok	Rp. 8.000,- m2/bln
	N Lantai I	
	- Di pojok	Rp. 9.500,-/m2/bln
	- Tidak di pojok	Rp. 9.000,-/m2/bln
	N Lantai II	
	- Di pojok	Rp. 9.000,-/m2/bln
	- Tidak di pojok	Rp. 8.000,-/m2/bln
	Blok O	
	- Di pojok	Rp. 9.500,-/m2/bln
	- Tidak di pojok	Rp. 9.000,-/m2/bln
	Blok L	
	- Di pojok	Rp. 9.500,-/m2/bln
	- Tidak di pojok	Rp. 9.000,-/m2/bln
	Blok I Lantai 1	
	- Di pojok	Rp. 9.500,-/m2/bln
	- Tidak di pojok	Rp. 9.000,-/m2/bln
	Blok I Lantai 2	F. 2000, 7222, 2011
	- Di pojok	Rp. 9.000,-/m2/bln
	- Tidak di pojok	Rp. 8.000,-/m2/bln
	Blok K	np. 0.000, / m2/ sm
	- Di pojok	Rp. 9.500,-/m2/bln
	- Tidak di pojok	Rp. 9.000,-/m2/bln
	Blok D Lantai 2	rtp. 5.000, / m2/ sm
	- Di pojok	Rp. 9.000,-/m2/bln
	- Tidak di pojok	Rp. 8.000,-/m2/bln
	Blok J Lantai 2	Rp. 9.500,-/m2/bln
	Tahap II Lantai 3	
	Al Ibad	Rp. 9.500,-/m2/bln
		Dn 0 500 /m0/bln
	- Di pojok	Rp. 9.500,-/m2/bln
D D1-	- Tidak di pojok	Rp. 9.000,-/m2/bln
Pasar Bawah	Assa Taissa also as Dista D	Т
	Aua Tajungkang Blok D	Dr. 0.000 /m.0/1-1-
	- Di pojok	Rp. 8.000,-/m2/bln
	- Tidak di pojok	Rp. 7.000,-/m2/bln
	Aua Tajungkang Blok E	D 0.000 / 0.11
	- Di pojok	Rp. 8.000,-/m2/bln
	- Tidak di pojok	Rp. 7.000,-/m2/bln
	Aua Tajungkang Blok F	Rp. 7.000,-/m2/bln
	Aua Tajungkang Blok C	D 0000 / 533
	- Di pojok	Rp. 8.000,-/m2/bln
	- Tidak di pojok	Rp. 7.500,-/m2/bln
	Plaza Lantai 1	
	- Di pojok	Rp.10.500,-/m2/bln
	- Tidak di pojok	Rp. 9.500,-/m2/bln

	Plaza Lantai 2	
	- Di pojok	Rp. 9.500,-/m2/bln
	- Tidak di pojok	Rp. 9.000,-/m2/bln
	Srikandi	
	- Di pojok	Rp. 9.000,-/m2/bln
	- Tidak di pojok	Rp. 8.000,-/m2/bln
	Atas Bandar Lantai 1	Rp. 7.000,-/m2/bln
	Atas Bandar Lantai 2	Rp. 9.000,-/m2/bln
	Atas Bandar, Aur Tajungkang	Rp. 8.000,-/m2/bln
	A.I	Kp. 0.000,-/1112/0111
	Atas Bandar, Aur Tajungkang	Rp. 9.000,-/m2/bln
	A.II	Kp. 9.000,-/1112/6111
	Atas Bandar, Aur Tajungkang	Rp. 8.000,-/m2/bln
	B.I	Kp. 0.000,-/1112/0111
	Atas Bandar, Aur Tajungkang	Rp. 9.000,-/m2/bln
	B.II	Kp. 9.000,-/1112/0111
	Aur Tajungkang Lantai I	
	- Di pojok	Rp. 6.500,-/m2/bln
	- Tidak di pojok	Rp. 5.500,-/m2/bln
	Aur Tajungkang Lantai II	Kp. 5.500,-/1112/6111
	- Di pojok	Rp. 6.000,-/m2/bln
	- Tidak di pojok	Rp. 5.500,-/m2/bln
	Tidak di pojok	1tp. 0.000, /1112/ bill
Pasar Atas		
Pasar Atas		<u> </u>
Pasar Atas	Blok A	
Pasar Atas	Blok A - Lantai I di pojok	Rp.10.500,-/m2/bln
Pasar Atas	Blok A  - Lantai I di pojok  - Lantai I tidak di pojok	Rp.10.500,-/m2/bln Rp. 9.500,-/m2/bln
Pasar Atas	Blok A  - Lantai I di pojok  - Lantai I tidak di pojok  - Lantai II di pojok	Rp.10.500,-/m2/bln Rp. 9.500,-/m2/bln Rp. 9.500,-/m2/bln
Pasar Atas	Blok A  - Lantai I di pojok  - Lantai I tidak di pojok  - Lantai II di pojok  - Lantai II tidak di pojok	Rp.10.500,-/m2/bln Rp. 9.500,-/m2/bln Rp. 9.500,-/m2/bln Rp. 9.000,-/m2/bln
Pasar Atas	Blok A  - Lantai I di pojok  - Lantai I tidak di pojok  - Lantai II di pojok  - Lantai II tidak di pojok  - Lantai II tidak di pojok  - Lantai III di pojok	Rp.10.500,-/m2/bln Rp. 9.500,-/m2/bln Rp. 9.500,-/m2/bln Rp. 9.000,-/m2/bln Rp. 6.000,-/m2/bln
Pasar Atas	Blok A  - Lantai I di pojok  - Lantai I tidak di pojok  - Lantai II di pojok  - Lantai II tidak di pojok  - Lantai III di pojok  - Lantai III di pojok  - Lantai III di pojok	Rp.10.500,-/m2/bln Rp. 9.500,-/m2/bln Rp. 9.500,-/m2/bln Rp. 9.000,-/m2/bln
Pasar Atas	Blok A  - Lantai I di pojok  - Lantai I tidak di pojok  - Lantai II di pojok  - Lantai II tidak di pojok  - Lantai III di pojok  - Lantai III di pojok  Blok B	Rp.10.500,-/m2/bln Rp. 9.500,-/m2/bln Rp. 9.500,-/m2/bln Rp. 9.000,-/m2/bln Rp. 6.000,-/m2/bln Rp. 5.000,-/m2/bln
Pasar Atas	Blok A  - Lantai I di pojok  - Lantai I tidak di pojok  - Lantai II di pojok  - Lantai II tidak di pojok  - Lantai III di pojok  - Lantai III tidak di pojok  Blok B  - Lantai I di pojok	Rp.10.500,-/m2/bln Rp. 9.500,-/m2/bln Rp. 9.500,-/m2/bln Rp. 9.000,-/m2/bln Rp. 6.000,-/m2/bln Rp. 5.000,-/m2/bln Rp. 5.000,-/m2/bln
Pasar Atas	Blok A  - Lantai I di pojok  - Lantai I tidak di pojok  - Lantai II di pojok  - Lantai II tidak di pojok  - Lantai III di pojok  - Lantai III tidak di pojok  Blok B  - Lantai I di pojok  - Lantai I di pojok  - Lantai I di pojok	Rp.10.500,-/m2/bln Rp. 9.500,-/m2/bln Rp. 9.500,-/m2/bln Rp. 9.000,-/m2/bln Rp. 6.000,-/m2/bln Rp. 5.000,-/m2/bln Rp. 5.000,-/m2/bln Rp. 9.500,-/m2/bln
Pasar Atas	Blok A  - Lantai I di pojok  - Lantai I tidak di pojok  - Lantai II di pojok  - Lantai II tidak di pojok  - Lantai III di pojok  - Lantai III tidak di pojok  Blok B  - Lantai I di pojok  - Lantai I di pojok  - Lantai I di pojok  - Lantai I tidak di pojok  - Lantai I tidak di pojok  - Lantai I tidak di pojok	Rp.10.500,-/m2/bln Rp. 9.500,-/m2/bln Rp. 9.500,-/m2/bln Rp. 9.000,-/m2/bln Rp. 6.000,-/m2/bln Rp. 5.000,-/m2/bln Rp. 5.000,-/m2/bln Rp. 9.500,-/m2/bln Rp. 9.500,-/m2/bln
Pasar Atas	Blok A  - Lantai I di pojok  - Lantai I tidak di pojok  - Lantai II di pojok  - Lantai II tidak di pojok  - Lantai III tidak di pojok  - Lantai III tidak di pojok  Blok B  - Lantai I di pojok  - Lantai I di pojok  - Lantai I tidak di pojok  - Lantai I tidak di pojok  - Lantai II tidak di pojok  - Lantai II di pojok  - Lantai II di pojok	Rp.10.500,-/m2/bln Rp. 9.500,-/m2/bln Rp. 9.500,-/m2/bln Rp. 9.000,-/m2/bln Rp. 6.000,-/m2/bln Rp. 5.000,-/m2/bln Rp. 5.000,-/m2/bln Rp. 9.500,-/m2/bln
Pasar Atas	Blok A  - Lantai I di pojok  - Lantai I tidak di pojok  - Lantai II di pojok  - Lantai II tidak di pojok  - Lantai III di pojok  - Lantai III tidak di pojok  Blok B  - Lantai I di pojok  - Lantai I tidak di pojok  - Lantai I tidak di pojok  - Lantai I tidak di pojok  - Lantai II tidak di pojok  - Lantai II tidak di pojok  Blok C	Rp.10.500,-/m2/bln Rp. 9.500,-/m2/bln Rp. 9.500,-/m2/bln Rp. 9.000,-/m2/bln Rp. 6.000,-/m2/bln Rp. 5.000,-/m2/bln Rp. 5.000,-/m2/bln Rp. 9.500,-/m2/bln Rp. 9.500,-/m2/bln Rp. 9.500,-/m2/bln Rp. 9.500,-/m2/bln
Pasar Atas	Blok A  - Lantai I di pojok  - Lantai I tidak di pojok  - Lantai II di pojok  - Lantai II tidak di pojok  - Lantai III di pojok  - Lantai III tidak di pojok  Blok B  - Lantai I di pojok  - Lantai I di pojok  - Lantai I tidak di pojok  - Lantai II tidak di pojok  - Lantai II tidak di pojok  Blok C  - Lantai I di pojok	Rp.10.500,-/m2/bln Rp. 9.500,-/m2/bln Rp. 9.500,-/m2/bln Rp. 9.000,-/m2/bln Rp. 6.000,-/m2/bln Rp. 5.000,-/m2/bln Rp. 5.000,-/m2/bln Rp. 9.500,-/m2/bln Rp. 9.500,-/m2/bln Rp. 9.000,-/m2/bln Rp. 9.000,-/m2/bln
Pasar Atas	Blok A  - Lantai I di pojok  - Lantai I tidak di pojok  - Lantai II di pojok  - Lantai II tidak di pojok  - Lantai III di pojok  - Lantai III tidak di pojok  Blok B  - Lantai I di pojok  - Lantai I tidak di pojok  - Lantai I tidak di pojok  - Lantai II di pojok  - Lantai II tidak di pojok  - Lantai II tidak di pojok  - Lantai II tidak di pojok  Blok C  - Lantai I di pojok  - Lantai I di pojok  - Lantai I di pojok	Rp.10.500,-/m2/bln Rp. 9.500,-/m2/bln Rp. 9.500,-/m2/bln Rp. 9.000,-/m2/bln Rp. 6.000,-/m2/bln Rp. 5.000,-/m2/bln Rp. 5.000,-/m2/bln Rp. 9.500,-/m2/bln Rp. 9.500,-/m2/bln Rp. 9.000,-/m2/bln Rp. 9.000,-/m2/bln Rp. 9.000,-/m2/bln Rp. 9.000,-/m2/bln
Pasar Atas	Blok A  - Lantai I di pojok  - Lantai II tidak di pojok  - Lantai II tidak di pojok  - Lantai III di pojok  - Lantai III tidak di pojok  - Lantai III tidak di pojok  Blok B  - Lantai I di pojok  - Lantai I tidak di pojok  - Lantai II tidak di pojok  - Lantai II di pojok  - Lantai II tidak di pojok  - Lantai II tidak di pojok  Blok C  - Lantai I di pojok	Rp.10.500,-/m2/bln Rp. 9.500,-/m2/bln Rp. 9.500,-/m2/bln Rp. 9.000,-/m2/bln Rp. 6.000,-/m2/bln Rp. 5.000,-/m2/bln Rp. 5.000,-/m2/bln Rp. 9.500,-/m2/bln Rp. 9.500,-/m2/bln Rp. 9.000,-/m2/bln Rp. 9.000,-/m2/bln Rp. 8.000,-/m2/bln Rp. 8.000,-/m2/bln
Pasar Atas	Blok A  - Lantai I di pojok  - Lantai II di pojok  - Lantai II di pojok  - Lantai II tidak di pojok  - Lantai III di pojok  - Lantai III tidak di pojok  Blok B  - Lantai I di pojok  - Lantai I di pojok  - Lantai II tidak di pojok  - Lantai II di pojok  - Lantai II di pojok  - Lantai II tidak di pojok  Blok C  - Lantai I di pojok  - Lantai I di pojok  - Lantai I di pojok  - Lantai I tidak di pojok  - Lantai I tidak di pojok  - Lantai II tidak di pojok  - Lantai II tidak di pojok  - Lantai II tidak di pojok	Rp.10.500,-/m2/bln Rp. 9.500,-/m2/bln Rp. 9.500,-/m2/bln Rp. 9.000,-/m2/bln Rp. 6.000,-/m2/bln Rp. 5.000,-/m2/bln Rp. 5.000,-/m2/bln Rp. 9.500,-/m2/bln Rp. 9.500,-/m2/bln Rp. 9.000,-/m2/bln Rp. 9.000,-/m2/bln Rp. 9.000,-/m2/bln Rp. 9.000,-/m2/bln
Pasar Atas	Blok A  - Lantai I di pojok  - Lantai II di pojok  - Lantai II di pojok  - Lantai II tidak di pojok  - Lantai III di pojok  - Lantai III tidak di pojok  Blok B  - Lantai I di pojok  - Lantai I di pojok  - Lantai II di pojok  - Lantai II di pojok  - Lantai II tidak di pojok  Blok C  - Lantai I di pojok  - Lantai I di pojok  - Lantai I tidak di pojok  - Lantai II tidak di pojok  - Lantai II tidak di pojok  Blok B & C Bagian Luar	Rp.10.500,-/m2/bln Rp. 9.500,-/m2/bln Rp. 9.500,-/m2/bln Rp. 9.000,-/m2/bln Rp. 6.000,-/m2/bln Rp. 5.000,-/m2/bln Rp. 5.000,-/m2/bln Rp. 9.500,-/m2/bln Rp. 9.500,-/m2/bln Rp. 9.000,-/m2/bln Rp. 9.000,-/m2/bln Rp. 8.000,-/m2/bln Rp. 8.000,-/m2/bln Rp. 8.000,-/m2/bln Rp. 7.000,-/m2/bln
Pasar Atas	Blok A  - Lantai I di pojok  - Lantai II di pojok  - Lantai II di pojok  - Lantai II tidak di pojok  - Lantai III di pojok  - Lantai III tidak di pojok  Blok B  - Lantai I di pojok  - Lantai I di pojok  - Lantai II tidak di pojok  Blok C  - Lantai I di pojok  - Lantai I di pojok  - Lantai I di pojok  - Lantai I tidak di pojok  - Lantai II tidak di pojok  - Lantai II tidak di pojok  - Lantai II tidak di pojok  Blok B & C Bagian Luar  - Bagian Luar di pojok	Rp.10.500,-/m2/bln Rp. 9.500,-/m2/bln Rp. 9.500,-/m2/bln Rp. 9.000,-/m2/bln Rp. 6.000,-/m2/bln Rp. 5.000,-/m2/bln Rp. 5.000,-/m2/bln Rp. 9.500,-/m2/bln Rp. 9.500,-/m2/bln Rp. 9.000,-/m2/bln Rp. 9.000,-/m2/bln Rp. 8.000,-/m2/bln Rp. 8.000,-/m2/bln Rp. 8.000,-/m2/bln Rp. 7.000,-/m2/bln
Pasar Atas	Blok A  - Lantai I di pojok  - Lantai II di pojok  - Lantai II di pojok  - Lantai II tidak di pojok  - Lantai III di pojok  - Lantai III tidak di pojok  Blok B  - Lantai I di pojok  - Lantai I di pojok  - Lantai II di pojok  - Lantai II di pojok  - Lantai II tidak di pojok  Blok C  - Lantai I di pojok  - Lantai I di pojok  - Lantai I tidak di pojok  - Lantai II tidak di pojok  - Lantai II tidak di pojok  Blok B & C Bagian Luar	Rp.10.500,-/m2/bln Rp. 9.500,-/m2/bln Rp. 9.500,-/m2/bln Rp. 9.000,-/m2/bln Rp. 6.000,-/m2/bln Rp. 5.000,-/m2/bln Rp. 5.000,-/m2/bln Rp. 9.500,-/m2/bln Rp. 9.500,-/m2/bln Rp. 9.000,-/m2/bln Rp. 9.000,-/m2/bln Rp. 8.000,-/m2/bln Rp. 8.000,-/m2/bln Rp. 8.000,-/m2/bln Rp. 7.000,-/m2/bln

Blok D	
- Lantai I di pojok	Rp. 9.500,-/m2/bln
- Lantai I tidak di pojok	Rp. 9.000,-/m2/bln
- Lantai II di pojok	Rp. 9.000,-/m2/bln
- Lantai II tidak di pojok	Rp. 8.000,-/m2/bln
Blok DX Lantai II	Rp. 8.000,-/m2/bln
Blok E	
- Lantai I di pojok	Rp.10.500,-/m2/bln
- Lantai I tidak di pojok	Rp. 9.500,-/m2/bln
- Lantai II	Rp. 7.000,-/m2/bln
Blok F	
- Lantai I di pojok	Rp. 9.000,-/m2/bln
- Lantai I tidak di pojok	Rp. 8.000,-/m2/bln
(dekat tangga)	
- Lantai I tidak di pojok (jauh dari tangga)	Rp. 7.000,-/m2/bln
- Lantai II di pojok	Rp. 6.500,-/m2/bln
- Lantai II tidak di pojok	Rp. 6.000,-/m2/bln
(dekat tangga)	
- Lantai II tidak di pojok (jauh dari tangga)	Rp. 5.500,-/m2/bln
- Lantai III di pojok	Rp. 6.000,-/m2/bln
- Lantai III tidak di pojok	Rp. 5.000,-/m2/bln
Toko Lereng	
- Di pojok	Rp. 9.000,-/m2/bln
- Tidak di pojok (Barat)	Rp. 8.000,-/m2/bln
- Tidak di pojok (Timur)	Rp. 7.000,-/m2/bln

(3) Terhadap pasar grosir dan/atau pertokoan yang tidak termasuk dalam klasifikasi luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka besarnya retribusi dihitung secara proporsional untuk masing-masing kenaikan atau pengurangan luas yang terjadi.

## Pasal 9

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

# BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

## Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa tersebut.

#### Pasal 11

Retribusi terutang terjadi saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

# BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

## Pasal 12

Retribusi pasar grosir dan/atau pertokokan dipungut di wilayah tempat pelayanan fasilitas pasar diberikan.

# BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

# BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 15

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan Surat Teguran.

# BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

- (1) Surat teguran/surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

# BAB XIII KEBERATAN

## Pasal 17

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 18

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

# BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

## Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

# BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 21

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana pada ayat (1) dapat diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi dan fungsi objek retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

# BAB XVI KEDALUWARSA PENAGIHAN

## Pasal 22

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika

- wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. Diterbitkan surat teguran atau;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### Pasal 23

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

# BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 24

- (1) Dinas/Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

# BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

## Pasal 25

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XIX KETENTUAN PIDANA

## Pasal 26

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebgaimana yang dimaksud pada Pasal 8 ayat (2), sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

# BAB XX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 02 Tahun 2005 sepanjang yang mengatur retribusi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 28

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 90 hari (sembilan puluh) hari sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi pada tanggal : 17 Oktober 2013

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi

pada tanggal : 17 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2013 NOMOR 15

# PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR: 15 TAHUN 2013

#### **TENTANG**

# RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

#### I. UMUM

Berdasarkan Pasal 127 huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan masuk dalam Retribusi Jasa Usaha.

Dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 02 Tahun 2005 telah diatur tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang disatukan dengan Retribusi Pelayanan Pasar dan Pengelolaan Pasar, karena merupakan retribusi jasa usaha dan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan perlu dilakukan pengaturan tersendiri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 127 huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Dalam Peraturan Daerah ini dilakukan peningkatan tarif retribusi berkaitan dengan biaya operasional dan pemeliharaan yang tidak sesuai lagi dengan tingkat pemberian pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan dengan melihat pertumbuhan/perkembangan ekonomi masyarakat yang cukup baik seiring kondusifnya Kota Bukittinggi sebagai tempat berusaha/jasa perdagangan, sehingga dapat memberikan peningkatan/penambahan pendapatan retribusi daerah.

# II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Cukup jelas.

#### Pasal 11

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

## Pasal 12

Cukup jelas.

## Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

## Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

#### Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

#### Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 15